

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban mutlak dari Bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Penyelenggaraan kekuasaan pada negara hukum hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dan masyarakatpun diharapkan berperan aktif dalam penyelenggaraan hukum dan penegakkan hukum yang sah.

Proses penegakkan hukum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Salah satunya dilakukan dengan cara pembuatan aturan atau ketentuan dalam bentuk perundang-undangan. Peraturan perundangan yang dibuat untuk mengatur penegakkan hukum juga memerlukan elemen pendukung yang tak kalah penting yaitu aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, maupun Hakim. Dengan adanya faktor tersebut diharapkan hukum materiil yang termuat dalam aturan yang berlaku dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹

Proses penegakkan hukum diakhiri dengan adanya putusan hakim. Akan tetapi, putusan hakim tidak selalu dapat memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Oleh karena itu, putusan hakim pada

¹ Andi, Nursatangi, Skripsi: *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Penipuan*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015), halaman 2.

tingkat pertama atau Pengadilan Negeri dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya sehingga sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP).
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) KUHAP jo. Undang-Undang Grasi).
- d. Hak untuk melakukan upaya hukum.
- e. Hak untuk mencabut pernyataan banding atau kasasi sebelum perkara diputus di Pengadilan Tinggi, dalam hal sudah dicabut perkara tidak boleh diajukan lagi.

Setelah terdakwa diberi alternatif untuk menggunakan haknya, kemudian majelis hakim juga menawarkan kepada jaksa penuntut umum alternatif, yaitu:

- a. menerima putusan hakim
- b. pikir-pikir

c. mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan maka dapat diajukan upaya hukum baik oleh terdakwa maupun penuntut umum.

Upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakkan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 12 KUHAP) karena upaya hukum bagi seseorang dilakukan guna kepentingan pembelaan. Hal ini diungkapkan M. Trapman yang menyatakan bahwa : *“terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif sedangkan hakim memiliki pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif”*²

Upaya hukum menurut KUHAP dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum yang mengajukan adalah Jaksa Agung dan Upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggapi putusan hakim Pengadilan Negeri adalah upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Upaya hukum banding, tidak dapat dikenakan terhadap semua putusan hakim. Putusan hakim yang tidak dapat dikenakan upaya hukum banding yaitu terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP, bahwa terdakwa atau penuntut umum

² Van Bemmelen, *Lerboek van Het Nederland Strafprocesrecht*, Herziene Druk, halaman 132

berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pada kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dan kasasi di waktu yang hampir bersamaan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kasus ini bermula ketika Drs. Sujoko (terdakwa I), Drs. Heru Suprijono, M.Pd (terdakwa II), Yulius Basiwantoro BA (terdakwa III) dan Untung Sudjarno S.H (terdakwa IV) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana beasiswa Walikota di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 (1) KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP. Pada tanggal 14 Agustus 2006, Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah memutus kasus tersebut dengan amar putusan bahwa terdakwa I dan II dinyatakan tidak bersalah dan dilepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan terdakwa III dan IV terbukti bersalah dan dikenakan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun.

Atas kasus tersebut pada tanggal 4 September 2006 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan memori banding dengan akta permintaan banding Nomor : 60/Banding/Akta.Pid/2006/PN.Smg tertanggal 22 Agustus 2006 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan

Negeri Semarang terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II dan terdakwa IV atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 942/Pid.B/2005/PN.Smg, kemudian pada tanggal 11 September 2006 Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan Pengadilan Negeri tersebut. Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Upaya Hukum ganda yaitu banding dan Kasasi sehingga terbit dua Putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/Pid/2006/PT.smg tanggal 31 Januari 2007 dengan amar putusan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 942/Pid.B/2005/PN.Smg, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 898 K/Pid.Sus/2008 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menolak Permohonan Kasasi para terdakwa.

Upaya hukum ganda yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang mengakibatkan terbitnya dua putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/Pid/2006/PT.Smg tanggal 31 Januari 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 898 K/Pid.Sus/2008 tanggal 3 November 2008, hal ini menarik untuk dikaji mengingat dalam Pasal 67 KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M.14 Pw 07.03 tahun 1983 butir 19 yang berbunyi "*Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding,*

tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”

Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi “ **Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 942/Pid.B/2005/PN. Smg)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum berdasarkan Putusan Nomor : 942/Pid.B/2005/PN. Smg telah sesuai dengan KUHAP ?
2. Apa akibat hukum dari adanya Upaya Hukum ganda (Banding dan Kasasi) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terbit dua Putusan Pengadilan ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Putusan bagi para terdakwa dengan adanya Putusan Banding Nomor : 302/Pid/2006/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 898 K/Pid.Sus/2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian tentang “ *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 942/Pid.B/2005/PN. Smg)* “ ini antara lain:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum pada tindak pidana korupsi dengan KUHAP.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari upaya hukum ganda yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terbit dua Putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 302/Pid/2006/Smg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 898/Pid.sus/2008.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman bagi para terdakwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 302/Pid/2006/Smg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 898/Pid.sus/2008.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan penelitian seperti yang disebut di atas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat antara lain:

1. Manfaat secara teoretis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum.


2. Manfaat secara praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang muncul dalam upaya hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- c. Memperkaya wacana dalam rangka mengembangkan Hukum Acara Pidana.



E. Kerangka Pemikiran



Putusan Hakim Menurut KUHAP, yaitu berupa Pemidanaan Pasal 193(1) KUHAP, Pelepasan dari segala tuntutan hukum Pasal 191(2) KUHAP, Bebas Pasal 191 (1) KUHAP. Terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri yang berupa pemidanaan bisa dilakukan upaya hukum biasa secara berurutan dari mulai banding kemudian dilanjutkan kasasi. Sedangkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Apabila dalam putusan hakim Pengadilan Negeri belum memenuhi rasa keadilan dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat, maka atas inisiatif jaksa penuntut umum dapat dilakukan upaya hukum kasasi tanpa banding. Upaya hukum kasasi tanpa banding ini diperbolehkan terhadap putusan bebas yang berupa putusan bebas tidak murni atau dapat disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan terhadap putusan bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.

Pada kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dan kasasi pada putusan lepas dari tuntutan hukum yang mengakibatkan terbit dua putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sehingga perlu dikaji tentang kesesuaian upaya hukum Jaksa Penuntut Umum dengan KUHAP, akibat hukum dari upaya hukum ganda Jaksa Penuntut Umum serta pelaksanaan hukuman bagi para terdakwa mengingat sampai saat ini putusan kasasi yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum belum dieksekusi. Tujuan akhir dari pelaksanaan putusan adalah untuk mencapai keadilan dalam penegakkan hukum kepada para pihak.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan per-bab yang secara berurutan yang dirinci sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang permasalahan, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB 2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat tentang uraian teori-teori yang mendasari analisis yang berkaitan dengan penyelesaian. Memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan penulis, diantaranya adalah pengertian upaya hukum, dasar hukum upaya hukum, yang berhak mengajukan upaya hukum dan prosedur mengajukan upaya hukum.

BAB 3. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian memuat tentang metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada data-data yang didapatkan dari objek penelitian. Pembahasan dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab 1 yaitu upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Nomor : 942/Pid.B/2005/PN.Smg dan pengaturannya

dalam KUHAP, akibat hukum dari upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pelaksanaan terhadap putusan yang timbul dari adanya upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 942/Pid.B/2005/PN.Smg.

BAB 5. Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan sedangkan saran adalah tindak lanjut dari pemecahan persoalan yang muncul dari persoalan tersebut.

